

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan di Indonesia yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Disamping itu, Indonesia masih

memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.⁸

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961 (No. 21 Tahun 1961), yang disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (No. 6 Tahun 1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan mengikuti konvensi internasional, di antaranya perjanjian TRIPs, Undang-Undang HKI kini terdiri dari dua cabang utama yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Kekayaan Industri. Untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang HKI, pemerintah telah membuat Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI, mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, dan citra yang digunakan di dalam perdagangan.”

⁸ Tomi Suryo Utomo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. hlm. 6

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*.⁹

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD)* *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”.¹⁰

HKI sulit untuk didefinisikan, karena memang jika dilihat dari semua referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata “Intellectual” (intelektual) yang ditempelkan pada kata “Property Rights” (hak kekayaan) akan sangat sulit kita temui tulisan yang membahas tentang

⁹ Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Cetakan 1. Bandung: PT. Alumni. 2005. hlm. 1

¹⁰ Tomi Suryo Utomo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. hlm. 9

asal-usul kata HKI. Namun jika ditelusuri makna dan cakupan istilah itu tersebut, dapatlah kita uraikan gambaran mengenai HKI secara umum.

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang mencelar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial* atau benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.¹¹ Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan kebanyakan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹²

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan *Intellectual Property Rights* (IPR). Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights*.

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika ditelusuri lebih lanjut maka Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan

¹¹ OK. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm. 10

¹² Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Jakarta: PT. Indeks. 2008. hlm. 14

bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial) karena berupa sebuah hak atas suatu objek, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan benda yaitu tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹³

Pada dasarnya lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 KUHPperdata. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUHPperdata disebut hak. Contoh hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak.¹⁴

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan

¹³ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2011. hlm. 3

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Angka 1

nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.¹⁶

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun, pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 16.

sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut dengan ketentuan bahwa pelepasan atau penolakan tersebut harus dinyatakan secara tertulis.¹⁷

2. Hak Ekonomi

Nilai suatu karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaannya, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Reputasi atas karya-karya sebelumnya dan tingkat kelangkaan ketersediaannya juga turut memengaruhi nilai suatu ciptaan. Tidak jarang seorang pencipta membatasi jumlah ciptaannya secara terbatas. Sering pula kehebatan karya sebelumnya memberikan pamor yang menyetarakan kualitas karya berikutnya. Selain itu, sarana promosi, termasuk penggunaan sensasi maupun kritik, dapat menjadi faktor yang meningkatkan nilai ekonomi dari suatu ciptaan.

Faktor-faktor tersebut berperan dalam membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada akhirnya membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor itu pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi suatu ciptaan, di samping berbagai komponen yang telah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5

dikontribusikan oleh pencipta, baik berupa waktu, tenaga, maupun biaya dalam proses penciptaan karya tersebut.¹⁸

Rasionalitas ekonomi juga menjadi dasar yang memberikan justifikasi terhadap perlindungan hak cipta. Pada intinya, perlindungan perlu diberikan untuk memastikan bahwa seluruh biaya, usaha, dan jerih payah pencipta dapat kembali terbayar. Perlindungan hak cipta tidak hanya diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi juga untuk menjaga kepentingan ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan.

Ketentuan mengenai hak ekonomi sendiri diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹⁹ Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut meliputi kegiatan untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan

15 ¹⁸ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Press, Jakarta, 2011. hlm.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 8

i. Penyewaan ciptaan

Terkait dengan masa berlakunya hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan tetap berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila suatu ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir, dan tetap berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa ruang lingkup hak cipta mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan ketentuan bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, beberapa hal berikut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:²⁰

1. Penggunaan ciptaan milik pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik atau tinjauan terhadap suatu masalah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
2. Perbanyakan suatu ciptaan, selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau melalui proses serupa yang dilakukan

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40

oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, serta pusat dokumentasi yang bersifat nonkomersial, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang dilakukan semata-mata untuk kepentingan aktivitasnya.

3. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer juga diperbolehkan, selama dilakukan semata-mata untuk penggunaan sendiri.

C. Subtansi Hak Cipta

Prinsip dan norma dalam pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat dari berbagai ragam ciptaan. Artinya, bentuk dan sifat setiap ciptaan menentukan ada atau tidaknya subsistensi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkanlah yang memperoleh perlindungan hak cipta. Sebagai contoh, untuk ciptaan berupa buku, fiksasinya terlihat dari hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Sementara itu, karya tulis lainnya memperoleh fiksasi melalui publikasi atau pemuatan dalam jurnal atau media cetak milik universitas maupun penerbitan resmi lainnya.

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta, perlindungan hukum diberikan sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya. Artinya, hak-hak pencipta telah diakui dan dilindungi meskipun pencipta tidak melakukan pendaftaran

atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal HAKI.²¹

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, yakni perlindungan hukum timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed in tangible form*). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dengan demikian, tidak diperlukan formalitas tertentu sebagai syarat lahirnya hak. Prinsip ini bertujuan memberikan perlindungan yang luas dan langsung kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa perlindungan otomatis tersebut berbeda dengan kekuatan pembuktian dalam konteks sengketa hukum. Dalam praktik peradilan, keberadaan sertifikat pencatatan ciptaan memiliki nilai sebagai alat bukti awal (*prima facie evidence*) mengenai kepemilikan hak cipta. Oleh karena itu, walaupun hak telah lahir tanpa pendaftaran, pencatatan tetap memiliki fungsi strategis untuk memperkuat posisi hukum pencipta apabila terjadi pelanggaran atau klaim oleh pihak lain.

Lebih lanjut, prinsip perlindungan sejak lahirnya ciptaan juga mencerminkan pengakuan terhadap hak moral pencipta. Hak moral, seperti

²¹ ophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

hak untuk mencantumkan nama dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan, melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Dalam konteks karya ilmiah di perguruan tinggi, hak moral ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan reputasi akademik dan integritas ilmiah. Dengan demikian, meskipun tidak dilakukan pendaftaran, pencipta tetap memiliki hak untuk diakui sebagai pemilik sah atas karya tersebut.

Namun demikian, dalam praktik kelembagaan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, pencatatan tetap dipandang sebagai langkah administratif yang memperkuat tata kelola kekayaan intelektual. Perguruan tinggi sebagai institusi tidak hanya berkepentingan pada pengakuan individual pencipta, tetapi juga pada pengelolaan aset intelektual sebagai bagian dari akuntabilitas institusional. Oleh sebab itu, meskipun tidak bersifat wajib untuk lahirnya hak, pencatatan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan dan pengembangan potensi komersialisasi hasil penelitian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip perlindungan otomatis dan mekanisme pencatatan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Perlindungan otomatis menjamin hak pencipta sejak karya diwujudkan, sementara pencatatan memberikan penguatan administratif dan kepastian hukum dalam praktik. Dalam konteks perguruan tinggi, pemahaman yang komprehensif terhadap kedua aspek ini sangat diperlukan agar perlindungan hak cipta terhadap karya ilmiah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara efektif dan strategis.

D. Ciptaan yang Dilindungi

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta sastra atau tulis. *Copyright* atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.²²

Dari segi sejarah, konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan akan perlindungan hak cipta mulai muncul karena dengan adanya mesin cetak, karya-karya cipta dapat diperbanyak dengan mudah secara mekanis. Hal inilah yang pada awalnya melahirkan konsep *copyright*.

Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut mendapat kritik keras. Hal ini disebabkan karena pihak yang dianggap paling menikmati perlindungan justru para pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*author*) pada praktiknya tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.²³

Selanjutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya telah seragam. Titik berat perlindungan diletakkan pada pencipta dan para

²² Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004, hlm. 3.

²³ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 15

penerima hak dari pencipta, meskipun bahasa dan istilah yang digunakan dapat berbeda.

Suatu ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta telah ditetapkan secara umum dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang tersebut disebut sebagai objek ciptaan. Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi:²⁴

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Permainan video

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40

14. Program komputer
15. Karya sinematografi;
16. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
17. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
18. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
19. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

Perlindungan sebagaimana dimaksud juga mencakup perlindungan terhadap ciptaan yang belum atau tidak diumumkan, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan dilakukan penggandaan terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dengan demikian, esensi perlindungan hak cipta terletak pada bentuk ekspresi konkret dari suatu ide yang telah diwujudkan dalam media tertentu, bukan pada ide itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Dalam konteks

akademik, perlindungan terhadap karya ilmiah menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran seperti plagiarisme, penggandaan tanpa izin, maupun pemanfaatan karya tanpa mencantumkan sumber yang sah, sehingga hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap terjamin.

Terdapat pula ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi:²⁵

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam suatu ciptaan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya semata-mata ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Selain itu, Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa tidak terdapat perlindungan hak cipta terhadap hasil karya berupa:

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
5. Kitab suci atau simbol keagamaan

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 41

E. Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasi sebagai Karya Cipta

Karya tulis memiliki beragam bentuk yang bergantung pada tujuan, manfaat, sumber penulisan, dan berbagai aspek lainnya. Berdasarkan sumbernya, secara umum karya tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Karya Fiksi (Tidak Ilmiah)

Karya fiksi merupakan karya tulis yang bersumber sepenuhnya dari imajinasi, fantasi, atau rekaan penulis. Tujuan penulisan fiksi biasanya untuk menghibur atau mengungkapkan isi hati penulis. Karya tulis fiksi sering merefleksikan situasi masyarakat tertentu. Contoh karya tulis jenis ini antara lain karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi.

2. Karya Non-Fiksi (Ilmiah)

Karya ilmiah (*scientific paper*) adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang telah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat ilmiah. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung di dalam karya ilmiah tersebut menjadi acuan (referensi) bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penjelasan (*explanation*), prediksi (*prediction*), dan pengawasan (*control*).

Karakteristik karya ilmiah yang membedakannya dengan karya non-ilmiah antara lain:

- a. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) dalam pembahasan masalah
- b. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda
- c. Logis, disusun dengan urutan yang konsisten
- d. Efektif, ringkas, dan padat
- e. Efisien, hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami
- f. Objektif berdasarkan fakta, karena setiap informasi dalam kerangka ilmiah disampaikan apa adanya
- g. Sistematis, baik dalam penulisan maupun pembahasan, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku

Beberapa contoh jenis-jenis karya tulis ilmiah sebagai berikut:

- a. Artikel

Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif penulis mengenai suatu masalah atau peristiwa. Sementara itu, dalam konteks ilmiah, artikel merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah, dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah dapat berasal

dari hasil pemikiran dan kajian pustaka maupun dari hasil pengembangan suatu proyek.

b. Makalah

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah biasanya disajikan dalam seminar atau dipresentasikan di kelas sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Selain itu, makalah juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup suatu mata kuliah. Makalah mahasiswa umumnya menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan, baik dalam bentuk kajian pustaka maupun hasil kegiatan lapangan.

Pengertian lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran mengenai suatu masalah atau topik tertentu yang disusun secara sistematis dan runtut, serta dilengkapi dengan analisis yang logis dan objektif. Makalah dapat ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau dibuat atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam suatu forum ilmiah.

c. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang S1 (Sarjana). Skripsi merupakan tulisan yang disusun secara sistematis

dan berisi pendapat penulis yang didasarkan pada teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Pendapat tersebut harus didukung oleh data dan fakta yang bersifat empiris-objektif, baik melalui penelitian langsung seperti observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Selain itu, skripsi juga diharapkan memberikan sumbangan berupa temuan baru, baik dalam bentuk tata kerja, dalil, maupun hukum tertentu yang berkaitan dengan salah satu aspek atau lebih dalam bidang spesialisasinya.

Publikasi ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, sering kali didasari oleh prinsip teoritis "*publish or perish*" (publikasi atau musnah sama sekali). Prinsip ini menekankan pentingnya mendokumentasikan ide-ide baru, penemuan, atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan agar penulis memiliki klaim yang kuat di ranah publik atas gagasan yang telah ia hasilkan.

Selain itu, publikasi karya tulis ilmiah juga penting untuk mengantisipasi terjadinya plagiarisme. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memublikasikan karya ilmiah secara online atau melalui surat kabar. Tujuan dari publikasi tersebut adalah agar karya ilmiah mendapatkan perlindungan hak cipta, karena pada dasarnya, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Sebagai suatu karya cipta, karya tulis ilmiah merupakan media untuk mengekspresikan ide atau gagasan pencipta dalam rangka

membangun dialektika dengan pembaca. Sama seperti bentuk media komunikasi lainnya, buku dan karya tulis ilmiah memiliki bentuk, format, dan sistematika tertentu, termasuk kaidah-kaidah penulisan serta rambu-rambu teknis dan etika yang harus dipatuhi.²⁶

Dari segi proses, penulisan karya tulis ilmiah memerlukan langkah-langkah persiapan, antara lain penelusuran (searching) untuk mengumpulkan bahan serta melengkapi referensi. Semakin banyak literatur yang dibaca, semakin lengkap referensi yang dapat dihimpun. Hal ini berarti wawasan yang diulas menjadi lebih luas, serta pemikiran dan pandangan yang disampaikan menjadi lebih komprehensif.

Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa tulisan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang di atas dasar hamparan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dengan berlandaskan *state of the art* atau *prior art*, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah merupakan media penyampaian konsep yang berisi ide atau gagasan. Gagasan tersebut dikomunikasikan dalam bentuk tulisan agar dapat dipahami, diuji, ditanggapi, atau dimengerti sebagai informasi bagi masyarakat yang

²⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

berkepentingan. Oleh karena itu, tulisan harus dirancang dan diarahkan sesuai dengan minat pembaca yang menjadi sasarannya. Dalam konteks yang lebih personal, tulisan juga berfungsi sebagai sarana dialog antara penulis dengan pembaca.

Sejauh ini telah banyak referensi teknis yang mengajarkan cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan efektif untuk menyampaikan gagasan, ide, atau konsep penulis. Aturan dan pedoman penulisan juga telah tersedia secara lengkap untuk menuntun serta mengarahkan proses penulisan. Demikian pula, rambu-rambu teknis yang telah lama digunakan untuk mendampingi aktivitas kreatif masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat melarang maupun membolehkan suatu tindakan.

Pada hakikatnya, ketentuan tersebut berfungsi untuk menuntun dan mengarahkan perilaku masyarakat. Norma-norma hukum juga berperan memagari serta menetapkan sanksi apabila rambu-rambu tersebut dilanggar. Dalam tataran yang lebih longgar, etika dan tatanan moral turut memayungi aktivitas masyarakat agar terhindar dari cela dan kecaman. Nilai-nilai etika ini sarat dengan arahan untuk mewujudkan perilaku yang baik dalam menulis dan menghindari tindakan yang kurang etis dalam mengeksplorasi gagasan.

Keseluruhan pedoman tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menghasilkan karya tulis ilmiah yang terbebas dari pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran nilai-nilai etika. Dengan kata lain, karya tulis

ilmiah harus bebas dari tindak plagiarisme, baik berupa plagiat ide maupun plagiat tulisan.

Pedoman yang sama juga berlaku dalam penulisan makalah, laporan hasil penelitian, maupun buku. Pada intinya, seluruh format tulisan karya ilmiah tersebut termasuk karya tulis ilmiah lainnya merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Pokok-pokok gagasan atau ide, atau pemikiran penulis, harus telah difiksasikan dalam bentuk karya tulis, sehingga secara otomatis hak cipta melekat pada penciptanya.

Ketika suatu karya tulis ilmiah telah menjadi ciptaan yang dilindungi dengan label hak cipta, maka secara yuridis karya tersebut tidak hanya berhak memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan yang layak dari masyarakat. Perlakuan demikian muncul dari konsep hak moral yang melekat pada diri setiap pencipta. Atas dasar itu pula, tindakan plagiarisme secara langsung bertentangan dengan norma moral dan etika.

Hak moral pencipta mencakup hak untuk diakui sebagai pemilik karya, hak menjaga integritas karya, serta hak menolak segala bentuk distorsi atau perubahan yang dapat merugikan nama baik dan reputasi pencipta. Perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah penggunaan tanpa izin, tetapi juga bersifat represif melalui mekanisme hukum yang menindak setiap pelanggaran. Dalam lingkup perguruan tinggi, penghormatan terhadap hak cipta karya ilmiah menjadi

aspek fundamental dalam menegakkan integritas akademik. Setiap dosen, mahasiswa, dan pihak terkait memiliki kewajiban untuk menghormati karya ilmiah orang lain dengan mencantumkan sumber secara benar, menghindari penggandaan tanpa izin, serta menjunjung tinggi prinsip orisinalitas dalam setiap publikasi akademik.

Selain itu, perlindungan hak cipta juga mendorong motivasi pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru yang orisinal, berinovasi, dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan intelektual di masyarakat. Jaminan hukum terhadap karya ilmiah tidak hanya melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan budaya akademik yang sehat, kreatif, dan inovatif, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.